



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

dan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH

dan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUNGKU PEKAN ACEH BARAT DAYA

Tentang

Penggunaan Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Pekan Aceh Barat Daya

sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

Nomor : B/46/UN11/HK.07.00/2019

Nomor : 445 / 02797 / 2019

Nomor : 445/003/III/2019

MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK Unsyiah) didirikan atas inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan pada perkembangan selanjutnya diserahkan kepada Universitas Syiah Kuala pada tahun 1982. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Aceh sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Unsyiah. Rumah Sakit Umum Teungku Pekan merupakan Rumah Sakit tipe C yang berkedudukan di Aceh Barat Daya.

Didorong atas rasa tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan penelitian kedokteran serta dengan mengharapkan berkah dan karunia Allah SWT maka Fakultas Kedokteran Unsyiah, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Teungku

Peukan Aceh Barat Daya atas dasar saling menghargai, saling terbuka, saling mengerti dan dijiwai semangat saling membantu maka ketiganya berkeinginan untuk menjalin kerja sama.

Kerjasama antara tiga lembaga ini adalah dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dimana Fakultas Kedokteran Unsyiah bersama dengan rumah sakit pendidikan utama RSUDZA menjadikan Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya sebagai rumah sakit jejaring pendidikan.

MENIMBANG

- 1 FK Unsyiah sebagai tempat pendidikan Program Pendidikan Dokter, Program Studi Psikologi. Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis juga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tempat Program Pendidikan Pascasarjana, memerlukan rumah sakit sebagai tempat pelaksana Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2 RSUDZA sebagai rumah sakit pendidikan tipe A, merupakan rujukan tertinggi di Propinsi Aceh karenanya kasus yang terdapat di sana merupakan kasus lanjut yang membutuhkan tindakan subspecialistik, karenanya diperlukan rumah sakit jejaring pendidikan yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan dan pasien yang sesuai dengan kompetensinya.
- 3 RSUD Teungku Peukan mempunyai sarana dan prasarana untuk membantu penyelenggaraan pendidikan, penelitian kedokteran dan pengabdian masyarakat sebagai rumah sakit tipe C yang telah lulus akreditasi dan dianggap layak menjadi rumah sakit jejaring Pendidikan Fakultas Kedokteran Unsyiah/ RSUD dr. Zainoel Abidin.
- 4 Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini.

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor: 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
6. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1980 tentang Organisasi Universitas/Instansi Negeri.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1892 tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala.
14. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 159b/Menkes/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 512 Tahun 2007 tentang izin Praktik Dokter.
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI Nomor: 544/Menkes/SKB/K/1981. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0430a/U/1981 dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 324 A Tahun 1981, tentang Pemberian Tugas, Tanggung Jawab Penetapan Prosedur Sebagai Rumah Sakit Pemerintah untuk Pendidikan Dokter.
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0426/O/1992 tentang Statuta Unsyiah.
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unsyiah.
21. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI Nomor: 602/KMK/03/1996, Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 16 Mei 1996. Menteri Kesehatan RI Nomor: 1049MenKes/SKB/IX/1996. tentang Subsidi Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah.
22. Keputusan Menteri RI Nomor: 153/Menkes/SK/II/1998, tentang Persetujuan Rumah Sakit Daerah yang Digunakan Sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter dan Dokter Spesialis.
23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

- 24 Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Pemerintah Aceh.
- 25 Peraturan pemerintah Nomor 93 Tahun 2017 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**---
2. **Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS**, Direktur RSUDZA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUDZA yang berkedudukan di jalan TGk. Daud Beureuh No. 108 Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----
3. **dr. Adi Arulan Munda**, Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.--

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Ketiga belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan :

1. Fakultas Kedokteran Unsyiah adalah institusi penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-I yang berkedudukan di Darussalam Banda Aceh.
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureuh No 108 Banda Aceh.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan adalah Rumah Sakit Umum yang berkedudukan di Aceh Barat Daya.

4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
5. Direktur RSUDZA adalah Kepala RSUDZA di Banda Aceh.
6. Direktur RSUD Teungku Peukan adalah Kepala RSUD Teungku Peukan di Aceh Barat Daya.
7. Bagian adalah Unsur Pelaksana Akademik Fakultas Kedokteran di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dalam cabang ilmu kedokteran tertentu.
8. Kelompok Staf Medis (KSM) adalah kelompok dokter yang bekerja pada Instansi dalam jabatan fungsional.
9. Kepaniteraan Klinik Senior adalah tahapan kegiatan akademik profesi yang harus dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit.
10. Residen adalah dokter umum yang sedang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis.
11. Dokter residen senior adalah residen yang sudah dianggap senior pada program studinya.
12. Tenaga Pendidik :
 - a. Tenaga Kependidikan di perguruan tinggi adalah dosen.
 - b. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya, diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - c. Dosen dapat merupakan dosen tetap dan tidak tetap.
 - d. Dosen tetap adalah staf pengajar yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - e. Dosen tidak tetap adalah staf pengajar yang bukan tenaga yang mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - f. Dosen tidak tetap dari Teungku Peukan adalah staf pengajar yang termasuk ke dalam bagian-bagian yang terdapat di FK Unsyiah/RSUDZA Banda Aceh.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kerja sama ini meliputi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup didalamnya Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan FK Unsyiah, Dekan secara regular mengirimkannya peserta didik terdiri dari dokter muda (Kepaniteraan klinik senior) dan residen (Peserta program pendidikan dokter spesialis) pada RSUD Teungku Peukan Aceh Barat Daya untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior (KKS) dan kegiatan residensi berbatas waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh komite koordinator pendidikan FK Unsyiah/RSUDZA.
2. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan FK Unsyiah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan sesuai dengan kemampuannya berusaha membantu menyediakan tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan dan fasilitas pendukung pendidikan serta pelayanan di Rumah Sakit.
3. Dalam membantu pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan FK Unsyiah, Dekan FK Unsyiah dan direktur RSUDZA sesuai dengan kemampuannya berusaha membantu menyediakan tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan dan fasilitas pendukung pendidikan dan pelayanan guna memenuhi perkembangan Rumah Sakit.
4. Jenis, frekuensi dan besarnya bantuan diatur oleh Dekan FK Unsyiah, Direktur RSUDZA dan Direktur RSUD Teungku Peukan pada setiap awal tahun anggaran dengan memperhatikan keterbatasan masing-masing.

PERSONALIA

Pasal 4

1. Staf Pengajar Bagian pada Fakultas Kedokteran Unsyiah yang bekerja untuk RSUD Teungku Peukan diusulkan oleh Dekan FK Unsyiah yang berkoordinasi dengan Direktur RSUDZA dan ditetapkan menjadi Kelompok Staf Medis (KSM) oleh Direktur RSUD Teungku Peukan dengan suatu surat keputusan.
2. Staf KSM dari RSUD Teungku Peukan yang bekerja untuk Fakultas Kedokteran diusulkan oleh Direktur RSUD Teungku Peukan untuk menjadi Staf Pengajar Tidak Tetap Bagian/KSM pada FK Unsyiah/RSUDZA dan ditetapkan oleh Dekan.
3. Status personalia yang dimaksudkan dalam angka 1 dan 2 diatas adalah diperkerjakan, dengan gaji dan formasi kepangkatan tetap pada instansi induk.
4. Staf Pengajar Tidak Tetap KSM/Bagian pada FK Unsyiah/RSUDZA yang diperbantukan ke RSUD Teungku Peukan harus mendapat izin resmi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
5. Tata cara penilaian kondite staf dilakukan oleh Bagian/KSM yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

6. Dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh staf tersebut tunduk kepada tata tertib di tempat pegawai tersebut diperkejakan.
7. Semua staf KSM yang bekerja di FK Unsyiah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bertugas dan dalam upaya pengembangan FK Unsyiah dan RSUD Teungku Peukan.
8. Semua Staf Bagian/KSM mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi Kepala Bagian KSM.

KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 5

1. Dekan berkoordinasi dengan Direktur RSUD Teungku Peukan dalam menentukan kebutuhan, sarana dan prasarana atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah Sakit yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pelayanan yang mempunyai dampak terhadap anggaran.
2. Penggunaan, pengawasan, dan pemeliharaan atas semua sarana yang terdapat di RSUD Teungku Peukan menjadi tanggung jawab Direktur RSUD Teungku Peukan.

PENDIDIKAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STAF

Pasal 6

Bidang Pendidikan

1. Materi pendidikan dokter berpedoman pada kurikulum Fakultas Kedokteran Unsyiah.
2. Staf Bagian/KSM mempunyai kesempatan yang sama untuk melaksanakan kursus/training pendidikan di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Unsyiah dan Institusi lainnya.

Bidang Penelitian

1. Staf Bagian/KSM mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti/melakukan penelitian di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan Institusi lainnya.
2. Staf Bagian/KSM mempunyai kesempatan yang sama menjadi Ketua Penelitian di Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan Institusi lainnya.
3. Setiap penelitian harus melibatkan Bagian/KSM bidang ilmu yang diteliti.

Bidang Pengembangan

1. Setiap staf Bagian/KSM diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan berlanjut.

2. Setiap Staf Bagian/KSM diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan, *short course* (pelatihan singkat) dan pelatihan lainnya atas persetujuan Dekan dan Direktur.
3. Dekan bertanggung jawab mengusahakan dana untuk pengembangan keilmuan dan keterampilan.

TATA TERTIB KERJA SAMA

Pasal 7

Perubahan materi kerja sama:

1. Apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit dan peraturan yang dipakai sebagai dasar pembuatan piagam ini yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, Dekan dan Direktur secara bersama-sama akan mengadakan perbaikan yang diperlakukan dalam perjanjian kerja sama ini secara tertulis menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
2. Apabila oleh sesuatu atau lain hal, salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi piagam ini dasar yang lain, maka pihak tersebut harus mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang lain. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua pihak secara musyawarah.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini diatur secara musyawarah antara Dekan, Direktur RSUDZA dan Direktur RSUD Teungku Peukan.

PENUTUP

Pasal 10

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang diperuntukan kepada PARA PIHAK.

2. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala**



**Prof. Dr.dr.Maimun Syukri,Sp.PD-
KGH., FINASIM
Dekan**

PIHAK KEDUA

**RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh**



**Dr. dr Azharuddin Sp.OT.,
K-Spine, FICS
Direktur**

PIHAK KETIGA


RSUD Teungku Peukan



**dr. Adi Arulan Munda
Direktur**

MENGETAHUI

Rektor Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr.Ir.Samsul Rizal, M.Eng

Bupati Aceh Barat Daya



Akmal Ibrahim

